



DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN

JALAN SULTAN SYAHRIR , BERINGIN, KAPUAS 78512 056422112

Pemerintah Kab. Sanggau / DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN

Penerbitan izin penggunaan arsip

No. SK : nomor 29 Tahun 2020

Persyaratan

1. Menunjukkan identitas / KTP
2. Mengajukan permohonan
3. Rekomendasi dari pemilik arsip.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Permohonan pinjaman arsip melampirkan surat rekomendasi dari pemilik arsip disampaikan ke Lembaga Kearsipan Kabupaten Sanggau.
2. Menerima dan menyampaikan surat dilampiri lembar disposisi kepada Kepala Dinas, untuk diarahkan kepada Kasi Layanan dan Pemanfaatan Arsip.
3. Mendapatkan pelayanan penggunaan arsip.

Waktu Penyelesaian

30 Menit

JANGKA WAKTU PELAYANAN PENERBITAN IZIN PENGGUNAAN ARSIP 30 MENIT

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

BIAYA TARIF PENERBITAN IZIN PENGGUNAAN ARSIP TIDAK ADA

Produk Pelayanan

1. Izin Penggunaan Arsip

Pengaduan Layanan

Telp. (0564) 22112

Email : disarpus@sanggau.go.id